



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt. G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 10 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Ponorogo pada tanggal 6 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 263/Pdt.G/2016/PA. TR, tanggal 26 Juli 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 09 Desember 2004, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 64/32/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tanggal 09 Desember 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samarinda selama 10 (sepuluh) tahun kemudian pada tahun 2015 Penggugat pindah ke Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak umur 9 (sembilan) tahun anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2015 tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga dan tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - Penggugat tidak tahan dengan orang tua Penggugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2015 karena masalah tersebut di atas maka Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami istri selama 1 (satu), 4 (empat) bulan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat , untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugatan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapatan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut masing-masing untuk sidang tanggal 8 September 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat nomor 263/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 26 Juli 2016 yang seluruh dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 16.03.01/PW.01/468/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

Saksi- Saksi :

- I. **Saksi I**, lahir di Berau pada tanggal 1 April 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di Berau, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, bahkan sewaktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun Tergugat juga tidak pernah ke Berau;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. Saksi II, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat bekerja;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tahu penyebabnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil- dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus- menerus sejak Desember 2014 sampai gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Juli 2016 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal- hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai adik kandung Penggugat dan keponakan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya ada yang pernah melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat tersebut patut diduga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dalam waktu yang lama sehingga berpisah tempat tinggal dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi sepanjang mengenai pertengkaran

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 2004 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus sejak Desember 2014 hingga gugatan diajukan pada tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan dan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 dan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa selama persidangan dilangsungkan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لبالقاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بأئنة.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,00,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H., oleh Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim- hakim anggota dibantu oleh H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

H. KAMDANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.263/Pdt.G/2016/PA. TR